

RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH PERSPEKTIF FATHU DZARI'AH

**(Studi Putusan Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan
di Pengadilan Agama Ponorogo)**

Lilia Prasastiningtyas

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Lilia.prasastiningtyas@uinponorogo.ac.id

Abstract

The ratio decidendi of Religious Court judges in divorce cases represents the reasoning behind a court decision and forms part of the judgment delivered at the conclusion of a case. Through fact analysis, judges apply relevant legal principles or norms and render decisions on divorce cases. This study adopts a qualitative approach with an empirical research type, based on primary and secondary data sources. Data collection was conducted by analyzing judicial verdicts, as well as interviews with judges, court clerks, and the public relations staff of the Ponorogo Religious Court. The data analysis techniques included data presentation, data reduction, and data verification. The research findings indicate factors influencing the ratio decidendi of Religious Court judges in divorce cases caused by adultery, as the basis for determining mut'ah and iddah maintenance, include the husband's goodwill, relevant laws, such as Supreme Court Regulations (PERMA) and Circular Letters (SEMA), and the availability of property that can be granted. And also the ratio decidendi of Religious Court judges in determining *mut'ah* and *'iddah* from the perspective of *fathu dzari'ah* can be seen from two considerations: first, the motive or purpose of the ruling and the impacts resulting from it, and second, the consequences arising from the ruling regardless of the motive or intention of the perpetrator.

Keywords: *Ratio Decidendi, mut'ah and 'iddah, Fathu Dzari'ah*

Abstrak

Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama pada kasus perceraian merupakan alasan suatu putusan pengadilan dan merupakan bagian dari putusan yang tertuang pada akhir suatu perkara. Melalui analisis fakta, hakim menerapkan kaidah atau asas hukum yang sesuai serta mengambil putusan atas suatu perkara perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian empiris yang didasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Pengambilan data melalui analisis terhadap naskah amar putusan hakim, wawancara dengan hakim, panitera dan humas Pengadilan Agama Ponorogo. Teknik analisis data disusun dari penyajian data, reduksi data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi ratio decidendi Hakim Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian akibat perzinaan sebagai dasar penetapan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah adanya i'tikad baik dari suami, undang-undang termasuk diantaranya PERMA ataupun SEMA, adanya harta yang dapat diberikan. Serta *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*

perspektif fathu dzari'ah dapat dilihat dari dua pertimbangan, pertama motif atau tujuan ketetapan tersebut serta dampak yang ditimbulkan dari ketetapan, kedua akibat yang timbul dari ketetapan tersebut tanpa melihat pada motif atau niat pelaku.

Kata Kunci: Ratio Decidendi, *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, *Fathu Dzari'ah*.

PENDAHULUAN

Setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dan dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam undang-undang perkawinan yakni undang-undang No 1 tahun 1974 dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.¹ Banyak di antara pasangan yang sudah hidup bersama bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun, akan tetapi tidak sanggup mempertahankan kehidupan rumah tangganya dikarenakan banyak faktor. Faktor yang pertama biasanya adalah yang berasal dari dalam rumah tangga yakni: ketidakcocokan sifat, dan kekerasan baik lahir maupun batin. Adapun faktor yang berasal dari luar, biasanya adalah faktor orang ketiga. Faktor-faktor inilah yang akhirnya jika tidak segera diselesaikan akan menjadikan suatu hubungan suami istri dapat retak bahkan bercerai. Adapun jika tidak bercerai, maka kemungkinan terbesar adalah dengan timbulnya suatu perselingkuhan hingga perzinaan.

Rata-rata perkara perdata agama yang didaftarkan di Pengadilan agama Ponorogo berkisar antara 2.000-2.800 perkara. Sedangkan dalam perkara perceraian berkisar 1.700-2.200 perkara. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Ponorogo mengadili 2.139 perkara, pada tahun 2019 sebanyak 2.222 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 1.921 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 1.871 perkara dan pada tahun 2022 sebanyak 1.767 perkara perceraian. Sedangkan pada tahun 2022, di Jawa Timur jumlah perkara perceraian sebanyak 95.917 perkara, dengan rincian suami menceraikan istri (Cerai Talak) sebanyak 27.275 perkara atau 28% dan istri menggugat cerai suami (Cerai Gugat) sebanyak 68.642 perkara atau sebanyak 72%.² Sedangkan Pengadilan Agama Ponorogo menerima 1.990 perkara perceraian

¹ Subekti, R Pokok-pokok Hukum Perdata, cet ke-31 (Jakarta: Intermasa, 2003), 547-548

² <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-TerbanyakBerikutDatanya#:~:text=Pada%20tahun%202022%2C%20di%20jawa,68.642%20perkara%20atau%2072%20persen> diakses tanggal 2 Maret 2023

yang masuk selama tahun 2021. Hasilnya 1.919 perkara yang berhasil diputus.³ Sukahatta selaku Humas Pengadilan Agama Ponorogo juga merinci dari data tahun 2020 ada sebanyak 498 kasus cerai talak dan 1.412 cerai gugat. Sedangkan di tahun 2021, ada 540 kasus cerai talak dan 1.450 cerai gugat. Sukahatta menambahkan penyumbang terbanyak dari kasus perceraian tersebut yakni Pekerjaan Migran Indonesia (PMI)/TKI yang diketahui bekerja di Taiwan, Hongkong dan Korea Selatan. Menurutnya faktor ekonomi dan perselingkuhan masih menjadi faktor yang mendominasi terjadinya perceraian tersebut. Sedangkan pada tahun 2022 kasus cerai talak ada 547 dan cerai gugat sebanyak 1.435.⁴

Dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang yang melakukan tindak pidana perzinaan dapat dikatakan cukup sulit, karena kebanyakan aparat penegak hukum harus mencari barang bukti yang kuat dan harus mampu memaksimalkan proses penyelidikan. Hal ini dikarenakan, suatu hubungan perzinaan adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam delik aduan absolut.⁵ Jadi dalam menangani kasus dugaan atas terjadinya perzinaan, dugaan tersebut haruslah dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian, untuk melakukan pengembangan. Pada kebanyakan penanganan kasus perzinaan, biasanya tindak pidana perzinaan akan dapat didakwakan kepada para tersangka apabila bukti telah diserahkan. Dengan kata lain pelapor harus memiliki bukti pelaku atau tertangkap tangan melakukan perzinaan dengan pasangan lain.

Namun pada kenyataannya memidanakan suami/ayah ataupun keluarga merupakan suatu kondisi yang dihindari dalam kasus. Oleh sebab itu, harus ada solusi yang tepat guna mengatur, menimbulkan rasa jera tanpa mengesampingkan hubungan kekeluargaan. Dengan adanya undang-undang No. 1 tahun 2023 pasal 411-412 tentang denda bagi pelaku perselingkuhan perzinaan diharapkan dapat memberikan pandangan hukum bagi hakim serta solusi bagi masyarakat sekaligus penjamin hak-hak individual terutama hak-hak perempuan dan individu.

³ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-tkw> diakses tanggal 3 Maret 2023

⁴ <https://jatim.antaranews.com/berita/670431/kasus-perceraian-di-ponorogo-didominasi-pasangan-muda> diakses tanggal 3 Maret 2023

⁵ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Cetakan ke 20), (Jakarta: Bumi Aksara: 1999), 104

Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Salah satunya adalah dengan adanya SEMA No.3 Tahun 2018 termuat dalam rumusan hukum kamar agama. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung no 3 tahun 2018 “Hakim dalam menentukan nafkah *madhiyah*, nafkah ‘iddah dan *mut’ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak. Serta SEMA No 3 tahun 2018:”Istri berhak mendapatkan *mut’ah* dan nafkah ‘iddah dalam perkara cerai gugat dengan syarat ia tidak terbukti *nusyuz*.

Pada kasus cerai talak eksekusi dari amar putusan dilakukan dalam persidangan ikrar talak, berbeda dengan cerai gugat eksekusi dari amar putusan dilakukan di luar persidangan. Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah*, nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. dan dalam SEMA No 2 tahun 2019 yang menegaskan bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam *posita* dan *petitium* gugatan.

Perkara perselingkuhan dan perzinaan di masyarakat jarang diajukan di Pengadilan namun dijadikan sebagai alasan dalam gugatan perceraian. Pengajuan pidana terhadap tindak perselingkuhan dan perzinaan dalam rumah tangga merupakan ranah Pengadilan Negri yang menyebabkan masyarakat sedikit yang melayangkan gugatan atas tindak pidana tersebut. Sehingga akhirnya hal tersebut hanya menjadi alasan dalam mengajukan permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Menilik dari Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang denda perzinaan maka penulis ingin mengungkapkan *ratio decidendi* hakim terhadap undang-undang tersebut, serta SEMA No 3 Tahun 2018 sebagai dasar dalam penetapan *mut’ah* dan nafkah ‘iddah. Karena Putusan Hakim Pengadilan Agama diharapkan dapat mengakomodir undang-undang Hukum Positif dan Hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Metode Penetapan Hukum dan Ratio Decidendi Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim dapat diartikan sebagai pelaksana undang-undang atau hukum dari suatu Negara. Hakim juga disebut dengan istilah *qadli* (jamak: *qudhat*) yaitu sebagai pelaksana atau penegak hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.⁶

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan tiga metode. Metode yang pertama adalah penafsiran terhadap Undang-undang seperti penafsiran menurut bahasa, penafsiran secara historis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara teologis/sosiologis, penafsiran secara autentik, penafsiran secara ektensif, penafsiran secara restriktif. Metode yang kedua adalah analogi, dan metode yang terakhir adalah metode *argumentus a contrario* atau yang sering dijelaskan dengan mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya.⁷ Berbagai cara menafsirkan dalam kajian ilmu hukum sesungguhnya menjadi metode dalam penemuan hukum oleh hakim sekaligus menjadi jembatan bagi tumbuh kembangnya syari'at Islam dalam tatanan hukum positif.⁸

Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai pada putusannya. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan atas dasar putusan tersebut. Alasan yang dimuat dapat bersumber dari

⁶ Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichthiar baru van heove, 2001), 70

⁷https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en#:~:text=Dalam%20melakukan%20penemuan%20hukum%20hakim,secara%20ektensif%20penafsiran%20secara%20restriktif%2C diakses tanggal 21 November 2023

⁸ Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 80

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, juga sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. alasan-alasan penilaian (basic reason) dan dasar harus tepat dan benar.⁹

Ratio Decidendi memiliki 2 kategori yaitu bersifat yuridis dan non yuridis. Pengertian dari pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Pemohon
- b. Keterangan Saksi
- c. Barang Bukti
- d. Undang-Undang

Sedangkan kategori non yuridis yang dimaksud adalah Hakim dalam menetapkan suatu putusannya tidak hanya cukup berpatokan pada undang-undang (aspek yuridis) saja akan tetapi juga harus mampu menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 04 Tahun 2004.

B. Konsep Umum Perzinaan dan Perselingkuhan

1. Definisi Zina Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

Zina secara etimologis adalah pesetubuhan haram.¹⁰ Sedangkan zina dalam pengertian terminologi adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad yang ditentukan oleh *syara'*. Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).¹¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai

⁹ Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 pasal 25 ayat (1) dan pasal 53 (1).

¹⁰ Al-Alusiy, R-h al-Ma'aniy, jus XVIII, dalam Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 65

¹¹ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 443

perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani, oleh karena Al-Qur'an menjelaskan kepada manusia tentang zina ini dalam Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَى إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."¹²

Kriteria zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan bukan istri atau laki-laki bukan suami. Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.¹³ Tindak pidana Perzinaan ini termasuk delik aduan absolut.

Beberapa perbedaan dan kesamaan kriteria zina dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Positif adalah Pertama, persetubuhan di luar perkawinan yang sah yang dilakukan dengan sengaja. Kedua, pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi sanksi menurut hukum Islam adalah orang *mukallaf*. Hukum Islam tidak membedakan dalam hal status pelaku zina apakah dia sudah menikah atau belum menikah dan apakah dia sedang berada dalam ikatan perkawinan sah atau tidak. Akan tetapi dalam menjatuhan sanksi hukum Islam membedakan pelaku zina ke dalam dua kategori yakni *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Ketiga, dilakukan bukan karena terpaksa. Hukum Islam dan KUHP sepakat bahwa tindak pidana zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka. Keempat, proses pemidanaan. Dalam hukum Islam, zina termasuk pada jarimah hudud yang mana merupakan hak Allah SWT secara mutlak. Sehingga dalam proses pemidanaannya memerlukan sikap kehati-hatian dan diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk memutuskan masalah zina.

¹² Departemen Agama RI, Al Quran QS Al-Isra'/17:32

¹³ Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusaiaan dan Masalah Prevensiya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 45

Kelima, sanksi tindak pidana zina. Jika hukum Islam memberikan hukuman rajam, maka KUHP hanya mengancamnya dengan pidana denda materiil.

2. Definisi Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut KBBI, perselingkuhan adalah sebuah perbuatan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri.¹⁴ Perselingkuhan (Infidelity) adalah pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan.¹⁵ Selain itu pada beberapa literatur perselingkuhan memiliki sinonim antara lain: kecurangan, perzinaan (adultery) saat menikah, tidak setia, atau berselingkuh yaitu pelanggaran terhadap kontrak pasangan atau kontrak yang diklaim berkaitan dengan eksklusivitas hubungan emosional dan seksual.¹⁶

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan terbagi menjadi faktor internal dan eksternal, yang mana dapat disebutkan sebagai berikut: kurangnya pemahaman nilai-nilai agama yang luhur, krisis komitmen, harapan terhadap pasangan yang tidak terpenuhi, problem pribadi dari masa lalu, adanya kesempatan dan peluang, perbedaan prinsip hidup, permasalahan ekonomi, permasalahan keturunan, kekerasan dalam rumah tangga, *Long Distance Relationship* (LDR), serta pengaruh lingkungan.

C. Konsep Mutah dan Nafkah ‘Iddah Menurut Syafi’iyyah

Mut’ah diambil dari kata *al-mataa’*, yaitu sesuatu yang dinikmati, atau *mut’ah* juga bisa diartikan diartikan sebagai suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat yang melengkapi atau menyenangkan.¹⁷ Pada pembahasan ini, *mut’ah* bermakna suatu pemberian dari seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Ensiklopedia Islam bahwa *mut’ah* secara harfian berarti barang yang sedikit atau barang yang

¹⁴ <https://kbbi.web.id/selingkuh> diakses tanggal 11 Agustus 2023

¹⁵ Pittman, F. *Private Lies Infidelity and the Betrayal of Intimacy*, (New York: W. W. Norton & Company, 1989), 8

¹⁶ Weeks, G. R., Gambescia, N. and Jenkins, R. E, *Treating infidelity: Therapeutic dilemmas and effective strategies*, (New York: W.W. Norton and Company, 2003), 59

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), 76

menyenangkan. Kata *mut'ah* sering digunakan untuk sebutan bagi suatu barang atau uang pemberian suami kepada istrinya yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan suami.¹⁸ Menurut Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.¹⁹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mut'ah* merupakan salah satu hak yang diterima oleh isteri setelah terjadinya perceraian.

Dalil Al-Qur'an yang menjadi landasan mut'ah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَّلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ صَلَحٌ حَقّاً عَلَى الْمُتَقِّنِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'iddah juga diartikan sebagai masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.²¹ Berikutnya dikutip dari kitab Fikih Sunnah, kata 'iddah berasal dari kata *al-'add* dan *al-ihsa'*, yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan.²² Dalam *ta'rif* lain berbunyi:

مدة تربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها أول وبعد

Artinya: *Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah.*²³

Tidak ada *nash* yang mengatur secara spesifik mengenai penentuan kadar dan jenis *mut'ah* yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang telah

¹⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Cet. 9, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 311

¹⁹ KHI pasal 1 huruf j: "Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya."

²⁰ Kemenag RI, Al Quran QS Al-Baqarah/2:241

²¹ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat*, ed. 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 516

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 2*, trans. oleh Moh. Kholid, (Bandung: Darussalam, 2003), 277

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 97

diceraikannya. Sehingga dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Dalam hal kadar dan jenis *mut'ah* ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa kadar *mut'ah* itu disunahkan agar tidak kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu.²⁴ Hal ini merupakan batas minimal yang disunahkan, yang paling tinggi adalah memberikan *mut'ah* berupa seorang pembantu atau nilai pembantu pada zaman itu, dan yang pertengahannya adalah berupa baju. Ketentuan dalam pemberian nafkah ini apabila pintu kecukupan dibuka bagi kaum perempuan tanpa ada penentuan besarannya tentu akan menimbulkan perselisihan yang tiada hentinya. Oleh karena itu, besaran yang sesuai dengan tingkat kepatutan harus ditetapkan. Tingkat kepatutan (*ma'ruf*) dalam nafkah dijadikan acuan tidak lain untuk menghindarkan dampak buruk bagi mantan istri yang sifatnya wajib, dan kewajiban menentukan tingkat pertengahan dalam nafkah yang mencukupi merupakan penafsiran dari tingkat kepatutan (*ma'ruf*).²⁵ Namun, dalam kitab-kitab tertulis bahwa *mut'ah* tidak memiliki had tertentu. Ibnu Mawazi berkata bahwa *mut'ah* dilihat dari kadar kemampuan suami dan istri.²⁶

Mengenai kadar dalam pemberian nafkah '*iddah* ini, tidak ditemukan ketentuan kadarnya secara pasti. Namun para ulama Mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami-istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Jadi, yang dimaksud dengan kadar "berada" dan "tidak berada" nya istri adalah kadar berada dan tidaknya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya.²⁷ Dalam hal keadaan mereka berbeda menurut Maliki dan Hanbali apabila yang satu kaya dan lainnya miskin maka besar nafkah

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitaah, Nikah dan Talak)*. (Jakarta : Amzah, T.Tt), 210- 211

²⁵ Sayyid Sabiq, Tahqiq Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Gemma Insani, 2011), 438

²⁶ Abu Bakar bin Muhammad bin Abdillah bin Yunus Tamimi, *Al-Jami' Limasaailil Mudawwanah*, (Beirut: Dar-Fikr,T.th), 465

²⁷ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah 'ala Mazahib al-Khamsah: al-Ja'fari, al-Hanafi, al-Maliki, asy-Syafi'*, *al-Hanbali* (Beirut: Dar al- 'Ilm Li al-Malayin, 1964), 107

yang ditentukan adalah setengah-setengah antara dua hal itu.²⁸ Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Sesuatu yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan".²⁹ Di kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasar kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasar kondisi suami saja.³⁰

D. Metode *Fathu Dzari'ah* dalam Penetapan Hukum Ushul Fiqh

Secara etimologi, kata *dzari'ah* berarti "jalan yang menuju kepada sesuatu". Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh, *dzari'ah* adalah "segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara".³¹ Sedangkan Muhammad Abū Zahrah mendefinisikan *dzari'ah* menurut bahasa adalah perantara, sedangkan *dzari'ah* dalam istilah ahli syar'i adalah sesuatu hal yang menjadi jalan kepada yang diharamkan, atau kepada yang dihalalkan, maka sesuatu yang menjadi jalan itu dapat diambil ketentuan hukumnya, wasilah kepada yang diharamkan adalah haram hukumnya, begitu juga sebaliknya, wasilah kepada yang dibolehkan, maka hukumnya dibolehkan (*mubah*). Dan sesuatu kewajiban tidak akan terlaksana, kecuali dengan perantara itu, maka wajib pula adanya.³² Dalam penjelasan lain disampaikan bahwa *fath al-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibāhah*), menganjurkan (*istihāb*), maupun mewajibkan (*ijāb*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Oleh karena itu, *fath al-dzari'ah* adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan syara'.

Al-Qarafi menyatakan bahwa terdapat dua motif penentuan hukum itu; *maqâshid* dan *wasâ'il*. *Maqashid* adalah tujuan utama hukum Islam dalam meraih

²⁸ Al-Mughniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah 'ala Mazahib al-Khamsah: al-Ja'fari, al-Hanafi, al-Maliki, asy-Syafi'i, al-Hanbali*, 107

²⁹ Al-Qurthuby, *Al-Jami' Al-Ahkâm Al-Qur'an*, 158

³⁰ Al-Mughniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah...*, 107-108

³¹ Wahbah al Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy*, Juz II, (Beirut: Daar al Fikr, 1406 H/1986 M), 873; juga al Syatibi, *Al Muwafaqat* Jilid IV, (Mesir: Matba'ah al Maktabah al Tijariyah, t.th), 198

³² Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*. (Cairo: Dār al-Fikr, 1958), 288

kemaslahatan dan mencegah dari kerusakan. Sementara, *wasail* adalah sarana untuk mencapai hukum tersebut.³³ Untuk memenuhi kategorisasi *al-dzari'ah*, maka harus diperhatikan tentang struktur dari *al-dzari'ah* yang lazim disebut sebagai rukun. Muhammad Hasyim Al-Burhani menyebut adanya tiga rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan penalaran berbasis *al-dzari'ah* ini. *Pertama*, adanya perantara (*al-wasîlah*). Obyek atau perbuatan sebagai perantara atau wasilah ini adakalanya dimaksudkan untuk obyek yang lain, atau untuk perbuatan itu sendiri dan menjadi asas atas *al-dzari'ah* itu.³⁴ *Kedua*, adanya jarak atau rentang (*al-ifdhâ*) yang menghubungkan antara perantara (*al-wasîlah*) dan obyek yang dilarang (*al-mutawassil ilaih*). Jarak atau rentang ini bisa berbentuk perbuatan atau pengakuan; seperti perbuatan menunda waktu dari panen anggur agar menjadi khamr, atau menggali lubang di belakang pintu rumah agar orang terjerembab ke dalamnya.³⁵ *Ketiga*, yang dilarang (*al-mutawassil ilaih*). Secara ringkas, rukun yang terakhir ini adalah berupa obyek *al-dzari'ah* yang dilarang. Apabila obyek atau perbuatan tersebut tidak dilarang, maka hukumnya menjadi mubah.

Fath Adz-Dzari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *Sad Ad-Dzari'ah*, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.³⁶

Kaidah dasar dari metode ijtihad ini adalah:

ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب

“Apabila (pelaksanaan) suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu pun (menjadi) wajib untuk diadakan”

³³ Ahmad bin Idris bin Abd Rahman Al-Qarafi Al-Maliki. (2003), 353

³⁴ Muhammad Hisyam Al-Burhani. *Sadd Al-Dzara'i fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 103

³⁵ Muhammad Hisyam Al-Burhani. *Sadd Al-Dzara'i fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*..., 118

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al- Muasir, 1986), 173

Guna menentukan apakah sarana, alat dan atau wasilah (*Adz Dzariah*) bisa dipergunakan atau tidak karena keberadaannya menentukan boleh tidaknya suatu perbuatan untuk dilakukan, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu³⁷:

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan, apakah suatu perbuatan tersebut berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan.
2. Akibat yang timbul dari perbuatan tersebut tanpa melihat niat atau motif pelaku.

E. Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan *Mut'ah* dan *Nafkah 'iddah*

Adanya perbedaan dalam pengajuan antara cerai gugat dan cerai talak kepada Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa masing-masing perkara memiliki konsekuensinya tersendiri. Hal mendasar yang kemudian harus dipahami terkait konsekuensi terhadap cerai talak sebagaimana Pasal 41 huruf c dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: "(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."

Dalam perkara cerai talak pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* melekat secara otomatis terhadap suami sebagai bentuk tanggung jawab atas perceraian yang tidak dikehendaki oleh istri kecuali istrinya terbukti berbuat *nusyuz*.³⁸ Adapun dalam perkara cerai gugat seorang istri dapat diberikan haknya berupa nafkah *'iddah* selagi istri tidak terbukti *nusyuz*. Namun apabila dalam suatu perkara cerai talak seorang suami bersedia memberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* meskipun istrinya terbukti *nusyuz* maka hal tersebut sah.³⁹

Pada perkara cerai talak pembayaran atas pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* harus di bayar sebelum suami melaksanakan ikrar talak di depan Majelis Hakim. Sedangkan dalam perkara cerai gugat pembebanan nafkah *'iddah* berlaku sejak putusan dijatuhkan dan dalam saat yang bersamaan timbulah satu

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami...*, 178-179

³⁸ Slamet Bisri, *Wawancara* (Ponorogo, 15 September 2023)

³⁹ Slamet Bisri, *Wawancara* (Ponorogo, 15 September 2023)

kendala apabila dalam sidang putusan tersebut suami tidak hadir. Dalam persidangan putusan Hakim dan Majelis telah berusaha untuk memperjuangkan hak-hak dari istri maupun anak pasca perceraian guna menjamin kesejahteraan rumah tangga pasca perceraian namun apabila pihak tergugat dalam hal ini suami tidak hadir karena mungkin suami tidak mau membayar pembebanan akibat dari perceraian dalam persidangan maka putusan yang ditetapkan oleh majelis menjadi sia-sia. Pada beberapa kasus perceraian juga memiliki berbagai masalah yang membuat persidangan itu memakan banyak waktu akibat dari masalah yang berlarut-larut.

Adapun penjelasan tentang *nusyuz* dapat dijelaskan sebagai pembangkangan seorang istri. Contoh dari hal tersebut adalah apabila seorang suami dan istri telah pisah rumah bersama lantas seorang istri pergi dari rumah bersama tanpa pamit kepada suami. Adapun apabila suami maupun istri tidak melaksanakan kewajibannya atau dengan kata lain tidak menjaga komitmen pernikahan dengan sungguh-sungguh sehingga salah satu pihak berselingkuh atau bahkan berzina maka hal tersebut juga termasuk pada kategori *nusyuz*. Sedangkan dalam proses persidangan yang tidak dihadiri oleh suami, Majelis Hakim tidak dapat secara yakin menentukan bahwa istri tersebut tidak *nusyuz* tanpa adanya suatu pembuktian.

Adapun faktor-faktor pendukung dalam penetapan majelis hakim dalam penentuan *mutáh* dan nafkah *'iddah* sesuai dengan hasil dari data temuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. I'tikad baik dari suami
2. Amar Putusan Majelis Hakim sesuai dengan KHI
3. Suami berpenghasilan

F. Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Penetapan *Mutáh* dan Nafkah *'Iddah* menurut Perspektif *Fathu Dzariáh*

Menurut Pasal 148 ayat (1) HIR dan Pasal 195 ayat (1) RBg, dasar dasar putusan secara yuridis normatif mencakup alasan-alasan penilaian (dasar dasar) untuk keputusan yang bersifat rational, aktual, dan mengandung prinsip kemanusiaan, peradaban, dan kepatutan. Urgensi ratio decidendi dalam putusan erat kaitannya dengan pemaknaan sosiologis asas *res judicata provaritate*

habetur (setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati). Mustahil putusan hakim sekonyong-konyong dihormati begitu saja sebagai sebuah kebenaran jika di dalamnya tidak memiliki pertimbangan yang kokoh dan meyakinkan. Karena supaya asas *res judicata provaritate habetur* sepenuhnya memiliki legitimasi yang kuat di masyarakat, pertimbangan hakim yang berorientasi kepada kemaslahatan luas sebagai entitas dari suatu peradaban harus terus dipelihara didalam laboratorium nalarinya. Sebagai pertanggung jawaban peradilan (*judicial accountability*) upaya yang dilaksanakan untuk melindungi kepentingan manusia adalah hukum harus ditegakkan secara layak.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus terhadap bagaimana *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* perspektif *fathu dzariyah* yang memiliki tiga rukun, yakni yang pertama adalah *washilah* atau perantara, kedua *al-ifdha'* atau jarak dan rentang, sedangkan yang ketiga adalah *al-mutawasshil ilaih* atau perbuatan yang dituju. Dari ketiga rukun *dzariyah* tersebut dapat dijelaskan gambaran dan cara orientasi konsep *fathu dzariyah* dalam permasalahan *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama dalam penentuan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sehingga menciptakan dapat menciptakan hasil putusan yang adil dan sejalan dengan tujuan syariat yaitu *mashlahat*. Selain 3 rukun diatas dalam menentukan kebolehan dari suatu perbuatan secara umum dilihat dari dua hal, yang pertama adalah motif atau tujuan seseorang melakukan perbuatan tersebut. Dampak dari perbuatan tersebut kepada suatu yang halal atau haram. Yang kedua adalah akibat yang timbul dari perbuatan tersebut tanpa melihat pada niat atau motif pelaku.

1. *Al-Washilah* atau perantara

Tujuan utama dari pada syariyah adalah meraih kemashlahatan dan mencegah dari kerusakanhal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri. Sementara *washilah* adalah alat atau sarana untuk mencapai hukum tersebut. Kaidah dasar dari metode ini adalah:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya: “Perintah untuk melaksanakan sesuatu, berkaitan juga dengan perintah untuk mengadakan sarana, alat dan *washilah* terkait pelaksanaan perintah tersebut”

Dalam permasalahan penentuan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* merupakan kemaslahatan yang wajib untuk dipenuhi. Dalam hal perceraian talak pemenuhan dan pemeliharaan terhadap hak-hak istri maupun anak pasca perceraian bisa dikategorikan pada tingkat yang baik. Karena didukung dengan undang-undang dan proses perceraian yang menunjang. Pemenuhan terhadap hak-hak tersebut merupakan tujuan atau *maqsadu tasyri'* yakni kemashlahatan. Sedangkan undang-undang yang berlaku serta putusan hakim yang mewajibkan penyerahan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sebelum ikrar talak diucapkan merupakan suatu sarana dalam mewujudkan tujuan dari *dzariyah* tersebut.

2. *Al-Ifdha'* atau jarak

Terdapat jarak antara proses pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam runtutan proses perceraian yang di gelar dari pengajuan gugatan hingga penetapan bahkan eksekusi terhadap hasil putusan yang terdiri dari berbagai pembebanan majelis hakim terdapat berbagai kendala yang muncul. Diantaranya adalah ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara saat persidangan sekaligus tidak adanya peraturan ataupun sanksi yang mengikat guna meminimalisir kejadian tersebut. Ketidakhadiran salah satu pihak pada proses perceraian menimbulkan satu masalah baru dalam usaha pemenuhan terhadap hak-hak istri pasca perceraian. Seorang hakim tidak dapat membebankan *mut'ah* maupun nafkah *'iddah* saat ia tidak mendapatkan data yang konkret tentang kesanggupan dan kemampuan suami. Serta hakim tidak dapat secara yakin memutuskan bahwa istri yang berperkara tersebut tidak berbuat *nusyuz*, yang mana *nusyuz* menjadi syarat dapat diberikannya hak *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Terkhusus bahasan dalam penelitian ini dimana perzinaan dan perselingkuhan termasuk pada kategori *nusyuz* yang harus dibuktikan dan digali kebenarannya dari semua pihak dan saksi.

Sarana atau alat dalam hal ini sangat diperlukan guna meminimalisir terjadinya perkara perceraian verstek setelah dikeluarkannya SEMA No 3 tahun 2018. Karena sekalipun telah ada SEMA tersebut apabila gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama tidak dapat diverifikasi kebenarannya Majelis Hakim juga tidak dapat dengan mudah untuk membebankan hak-hak istri yang seharusnya didapatkan.

Pihak penerima *mut'ah* dan nafkah 'iddah hanya dapat mengajukan gugatan eksekusi ke pengadilan apabila suami atau tergugat tidak membayar kewajibannya. Lain dari pada itu, dalam proses eksekusi ketetapan hakim terhadap kewajiban yang harus dibayar pasca perceraian juga memiliki kendala yaitu apabila biaya eksekusi lebih besar dari pada kewajiban yang dibebankan. Atau dapat dikatakan bahwa belum ada solusi yang tepat serta jaminan kepada istri agar ia mendapatkan haknya. Maka dalam hal ini peneliti menawarkan suatu solusi atas permasalahan yang terjadi pada proses perceraian dan pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian dengan cara merumuskan kembali undang-undang perkawinan serta merumuskan undang-undang dalam hal ini sanksi bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan guna meminimalisir adanya kasus perceraian yang diputuskan secara verstek.

3. *Al-Mutawasshil ilaihi* atau perbuatan yang dituju

Betapapun *dzariáh* lebih rendah tingkatannya dari perbuatan yang menjadi tujuannya (*al-mutawasshil ilaih*), pelaksanaan dan pelanggaran suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya. Dalam masalah yang dibahas oleh peneliti saat ini keutamaan mengupayakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan masalah yang sifatnya wajib dan mendesak. Dimana kasus perceraian di Indonesia selama 5 tahun terakhir menunjukkan indeks tingkat perceraian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu sarana dan prasarana yang menunjang pemenuhan hak tersebut harus senantiasa diperbarui dan sesuaikan dengan perkembangan hukum keluarga di Negara Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penelitian ini telah mendeskripsikan tentang bagaimana *ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* pada perkara akibat perzinaan dan perselingkuhan dengan menggunakan metode *fathu dzari'ah*. Peneliti menemukan bahwa *ratio decidendi* Hakim dalam memutuskan dan menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah sebagai berikut; indikasi terjadinya *nusyuz*, kerelaan suami atas pembebasan saat istri berbuat *nusyuz* dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Kemudian peneliti menganalisis *ratio decidendi* hakim yang tertuang dalam amar putusan serta diverifikasi melalui wawancara terhadap para hakim lalu dianalisis menggunakan metode *fathu dzari'ah*. *Ratio decidendi* hakim dalam penetapan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* perspektif *fathu dzari'ah* memiliki tiga rukun, yakni yang pertama *al-washilah* atau perantara yang dalam hal ini merupakan *ratio decidendi* hakim dalam amar putusan, kedua *al-ifdha'* atau jarak yang terbentang selama proses pengadilan hingga eksekusi putusan, sedangkan yang ketiga adalah *al-mutawasshil ilaih* atau perbuatan yang dituju yang mana dalam penelitian ini merupakan *mashlahat* dalam bentuk menjaga dan memberikan hak serta kewajiban perempuan pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh al Islamy*. Juz II. Beirut: Daar al Fikr, 1406 H/1986 M), 873; juga al Syatibi, *Al Muwafaqat* Jilid IV. (Mesir: Matba'ah al Maktabah al Tijariyah, t.th)
- Al-Alusiy, Al-Ma'aniy, jus XVIII, dalam Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010)
- Al-Burhani, Muhammad Hisyam. *Sadd Al-Dzara'i fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985)

Al-Mughniyyah, Muhammad Jawad. *al-Ahwal asy-Syakhsiyah 'ala Mazahib al-Khamsah: al-Ja'fari, al-Hanafi, al-Maliki, asy-Syafi', al-Hanbali*. (Beirut: Dar al- 'Ilm Li al-Malayin, 1964)

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya: Juz 1-30*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qurán, 1912)

Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat*, ed. 4. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008)

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*, Cet. 9. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)

KHI pasal 1 huruf j: “*Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.*”

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Marpaung, Ledeng. *Kejahatan Terhadap Kesusastraan dan Masalah Prevensi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan ke 20. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Mujieb, M. Abdul. dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

N, Weeks, G. R Gambescia and Jenkins, R. E. *Treating infidelity: Therapeutic dilemmas and effective strategies*. (New York: W.W. Norton and Company, 2003)

Pittman, F. *Private Lies Infidelity and the Betrayal of Intimacy*. New York: W. W: Norton & Company, 1989.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 2*, trans. oleh Moh. Kholid. (Bandung: Darussalam, 2003)

Sabiq, Sayyid. Tahqiq Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Fikih Sunnah*, Jilid 3. (Jakarta: Gemma Insani, 2011)

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. (Bandung: Refika Aditama, 2007)

Subekti. R *Pokok-pokok Hukum Perdata*. cet ke-31. (Jakarta: Intermasa, 2003)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Tamimi, Abu Bakar bin Muhammad bin Abdillah bin Yunus. *Al-Jami' Limasaailil Mudawwanah*. (Beirut: Dar-Fikr,T.th)

Slamet Bisri. Wawancara (Ponorogo, 15 September 2023)

Website

<https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-TerbanyakBerikutDatanya#:~:text=Pada%20tahun%202022%2C%20di%20jawa,68.642%20perkara%20atau%2072%20persen> diakses tanggal 2 Maret 2023

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-tkw> diakses tanggal 3 Maret 2023

<https://jatim.antaranews.com/berita/670431/kasus-perceraian-di-ponorogo-didominasi-pasangan-muda> diakses tanggal 3 Maret 2023

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en#:~:text=Dalam%20melakukan%20penemuan%20hukum%2C%20hakim,secara%20ektensif%2C%20penafsiran%20secara%20restriktif%2C diakses tanggal 21 November 2023

<https://kbbi.web.id/selingkuh> diakses tanggal 11 Agustus 2023